



**PENETAPAN
NOMOR : 11/Pdt.P/2021/PN Tas.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapannya, Dalam Permohonan pemohon yang bernama :

SASMITO, Lahir di Durian Bubur , 10 Juni 1984, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Durian Bubur Kec. Talo, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah pula mencermati segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ETMI ZULIA;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama ARIF PRANATA dan MARYO AFRY NUHGRA;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ARIF PRANATA adalah anak pertama laki -laki yang lahir di Durian Bubur pada tanggal 16 November 2009 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012, bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :
N a m a : ARIP PRANATA
Tempat tanggal lahir : Durian Bubur 16 April 2009
Anak pertama Laki - laki dari suami istri SASMITO dangan ETMI ZULIA;
Menjadi
N a m a : ARIF PRANATA
Tempat tanggal lahir : Durian Bubur 16 November 2009
Anak pertama Laki - laki dari suami istri SASMITO dangan ETMI ZULIA;
 7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
 8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 yaitu dari :
N a m a : ARIP PRANATA
Tempat tanggal lahir : Durian Bubur 16 April 2009
Anak pertama Laki - laki dari suami istri SASMITO dangan ETMI ZULIA;
Menjadi
N a m a : ARIF PRANATA
Tempat tanggal lahir : Durian Bubur 16 November 2009
Anak pertama Laki - laki dari suami istri SASMITO dangan ETMI ZULIA;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:1705031008890002, tanggal 18 November 2021 atas nama SASMITO, yang diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:1705036106900004, tanggal 18 November 2021 atas nama ETMI ZULIA, yang diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1705031612100029 tanggal 18 November 2021, yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 236/17/VIII/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 662/PKMM-IM/SKK/X/2021 tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Durian Bubur tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 yang diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar No: 05/PAUD-NUR ASSYIFAH/V/2015 tanggal 10 Mei 2021 yang diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No: DN-26/D-SD/K13/0028548 tanggal 15 Juni 2021 yang diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti diatas telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yang sah ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. **PIPI HERNAINI:**

- Bahwa Pemohon Sasmito dan Etmi Zulia adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki dua orang anak dan anak pertama Pemohon dalam akta kelahirannya terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembetulan akta kelahiran bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dalam akta kelahiran nama anak pemohon tertulis bernama Arip Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 April 2009, padahal yang benar adalah Arif Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya;

2. **TITI SUMANTI:**

- Bahwa Pemohon Sasmito dan Etmi Zulia adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki dua orang anak dan anak pertama Pemohon dalam akta kelahirannya terjadi kesalahan penulisan nama dan bulan lahir;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembetulan akta kelahiran bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu dalam akta kelahiran nama anak pemohon tertulis bernama Arip Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 April 2009, padahal yang benar adalah Arif Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula menyampaikan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon penetapannya;



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan untuk singkatnya dianggap termuat dalam penetapan ini karena merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu agar nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Arip Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 April 2009, diganti menjadi Arif Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pemohon berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:1705031008890002, tanggal 18 November 2021 atas nama SASMITO, yang diberi tanda (P-1), Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:1705036106900004, tanggal 18 November 2021 atas nama ETMI ZULIA, yang diberi tanda (P-2), Foto copy Kartu Keluarga No. 1705031612100029 tanggal 18 November 2021, yang diberi tanda (P-3), maka Hakim menilai benar pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini berdomisili di kabupaten Seluma sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat para pemohon lainnya yang diajukan para pemohon berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 236/17/VIII/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang diberi tanda (P-4), Hakim menilai, pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para pemohon lainnya berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 662/PKMM-IM/SKK/X/2021 tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda (P-5), Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Durian Bubur tanggal 16 November 2021 yang diberi tanda (P-6), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 yang diberi tanda (P-7), Foto copy Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar No: 05/PAUD-NUR ASSYIFAH/V/2015 tanggal 10 Mei 2021 yang diberi tanda (P-8), Foto copy Ijazah Sekolah Dasar No: DN-26/D-SD/K13/0028548 tanggal 15 Juni 2021 yang diberi tanda (P-9), Hakim menilai benar terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon yaitu Pipi Hernaini dan Titi Sumanti menyatakan bahwa nama dan bulan lahir anak pemohon yang bernama Arif Pranata adalah tanggal 16 November 2009;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon, hakim menilai permohonan pemohon agar nama dan bulan lahir anak pemohon yang bernama Arip Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 April 2009 diganti menjadi Arif Pranata lahir di Durian Bubur tanggal 16 November 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang perubahan nama dan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Arip Pranata semula tanggal 16 April 2009 menjadi Arif Pranata tanggal 16 November 2009, dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dihukum membayar ongkos perkara dalam permohonan secara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Nama dan Bulan Lahir anak Pemohon yang bernama Arif Pranata yang semula dalam akta kelahiran tertulis Arip Pranata Tanggal 16 April 2009 dirubah menjadi Arif Pranata tanggal 16 November 2009;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah turunan dari Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang perubahan data anak Pemohon , dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-13062011-0030 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh ERWINDU,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, penetapan tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANNA LESTARI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Anna Lestari, S.H.

ERWINDU,S.H.

Biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan.....Rp.30.000,-
- Meterai Rp.10.000,-
- RedaksiRp.10.000,-
- PNBP Panggilan.....Rp.10.000,-
- Biaya proses.....Rp.50.000,-
- JumlahRp.110.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2021/PNTas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)